



**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL**

NOMOR: 370/SK/K.ST-04/HK.01.01/VIII/2022

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
TAHUN ANGGARAN 2022**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengawasan pada tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Buol;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Kelompok Kerja Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 20224 Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 176);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658).

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2022 dengan Nomor: SP DIPA-115.01.2.686463/2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KESATU : Mengangkat nama-nama Tim Fasilitasi Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

A. Pengarah Bertugas:

1. Memberikan arah kebijakan dalam Pengawasan Tahapan kepada Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Buol;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan

Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum
Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Buol.

B. Penanggungjawab

Penanggungjawab bertugas memberikan arahan teknis kepada Tim Pengawasan tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024.

C. Ketua

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan Tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Buol;
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Buol kepada penanggung jawab.

D. Sekretaris

Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim.

E. Anggota

1. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh;
2. Mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, menyusun alat kerja pengawasan pendaftaran dan verifikasi serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
3. Mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;.
4. Mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
5. Mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan.

- KETIGA** : Masa kerja Tim Fasilitasi Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buol terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan 14 Desember 2022.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2022 dengan Nomor: SP DIPA-115.01.2.686463/2022
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buol

Pada tanggal : 01 Agustus 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL**



SUHARDI BADOLO, M.Pd

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Buol
Nomor : 070 /SK/K.ST-04/HK.01.01/VIII/2022
Tanggal : 01 Agustus 2022

**STRUKTUR TIM FASILITASI PENGAWASAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI,
DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Suhardi Badolo, M.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Buol	Pengarah
2.	Sumarlin, S.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Buol	Pengarah
3.	Karianto, S.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Buol	Penanggungjawab
4.	Muhamad A. Singara, S.Ag, M.Si	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Buol	Ketua
5.	Arman, SE	Staf Sekretariat Bid. Sengketa	Sekretaris
6.	Firmansyah, SH	Staf Sekretariat Bid. Hukum	Anggota
7.	Munawir, SH	Staf Sekretariat Bid. Penanganan Pelanggaran	Anggota
8.	Moh. Darmansyah	Staf Bawaslu Bid. Pengawasan	Anggota
9.	Rizal	Staf Bawaslu Bid. Pengawasan	Anggota
10.	Isriyani Latif, S.Sos	Staf Bawaslu Bid. Pengawasan	Anggota
11.	Zainal Abidin, S.Kom	Staf Bawaslu Bid. Humas	Anggota
12.	Iriyani Lasman, SE	Staf Bawaslu Bid. Humas	Anggota
13.	Awaludin	Staf Bawaslu Bid. SDM	Anggota
14.	Jumarno U. Singara, S.Pd	Staf Bawaslu Bid. SDM	Anggota

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Buol
Koordinator Sekretariat

Muhamad A Singara, S Ag, M si
Pembina / Iva
NIP. 19730802 200212 1 008

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL**



KETUA,
SUHARDI BADOLO, M.Pd